



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN LUWU TIMUR**  
Jl. Soekarno Hatta Telp. (0474) 321540 Fax (0474) 321541  
**MALILI 92981**

---

PIMPINAN DPRD KABUPATEN LUWU TIMUR  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN LUWU TIMUR

NOMOR 11 TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN FRAKSI-FRAKSI DPRD KABUPATEN LUWU TIMUR  
PERIODE TAHUN 2019-2024

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

- Menimbang : a. bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur Masa Keanggotaan Tahun 2019-2024 telah diresmikan pengangkatannya pada Rapat Paripurna Istimewa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur tanggal 27 Agustus 2019;
- b. bahwa masing-masing Partai Politik telah menetapkan anggotanya yang terpilih dalam Fraksi DPRD Kabupaten Luwu Timur dan telah diumumkan pada Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Luwu Timur tanggal 23 September 2019;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur tentang Penetapan Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Luwu Timur Periode Tahun 2019-2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 92 Tambahan Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 4310);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 6197);

Memperhatikan :

1. Surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Hanura Kab. Luwu Timur Nomor 047/DPC-HNR/LT/VIII/2019 tanggal 28 Agustus 2019;
2. Surat Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional Kab. Luwu Timur Nomor PAN/B/21-24/K-S/012/IX/2019 tanggal 02 September 2019;
3. Surat Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan Kab. Luwu Timur Nomor 05/Eks/DPC.PDIP-LT/VIII/2019 tanggal 29 Agustus 2019;
4. Surat Dewan Pimpinan Daerah Partai Gerindra Kab. Luwu Timur Nomor 001/FG/2019 tanggal 05 September 2019;
5. Surat Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Kab. Luwu Timur Nomor 020/DPD-II/PG/LT/IX/2019 tanggal 06 September 2019;
6. Surat Dewan Pimpinan Partai Nasdem Kab. Luwu Timur Nomor 011-SP/DPD-Nasdem Lutim/IX/2019 tanggal 21 September 2019;

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Penetapan Struktur Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Luwu Timur Masa Keanggotaan Tahun 2019-2024 dengan susunan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2019 melalui DPA-SKPD Sekretariat Dewan Perwakilan rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur;
- KETIGA** : Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malili,  
pada tanggal 23 September 2019

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN LUWU TIMUR  
KETUA SEMENTARA,

AMRAN SYAM

Lampiran : KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN LUWU TIMUR

NOMOR 11 TAHUN 2019

TANGGAL 23 SEPTEMBER 2019

**FRAKSI-FRAKSI DPRD KABUPATEN LUWU TIMUR  
MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2019-2024**

<b>NO</b>	<b>NAMA FRAKSI</b>	<b>SUSUNAN KEANGGOTAAN</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
1.	HANURA	Ketua : RULLY HERYAWAN,A.Md Wakil Ketua : Ir.ABD.MUNIR RAZAK, MM Sekretaris : ALPIAN A;WI,A.Ma.Pd Anggota : ABDUH,S.Ag
2.	PAN	Ketua : Ir.Hj.HARISAH SUHARJO Wakil Ketua : MASRUL SUARA Sekretaris : ANDI SURONO S Anggota : H.USMAN SADIK,S.Sos
3.	PDI PERJUANGAN	Ketua : OBER DATTE Sekretaris : EFRAEM, ST, MM Anggota : LEONAR BONGGA, SH
4.	GERINDRA	Ketua : ANDI BAHARUDDIN, SM Wakil Ketua : ARIS SITUMORANG, SE Sekretaris : Drs. H.M. SARKAWI A.HAMID,M.Si Anggota : WAYAN SUPARTA
5.	GOLKAR	Ketua : BADAWI ALWI, SE Wakil Ketua : KH. SUARDI ISMAIL, S.Fil.i,M.Si Sekretaris : ARIPIN, S.Ag Anggota 1. H. AMRAN SYAM, SH 2. NAJAMUDDIN 3. MAHADING,S.Sos 4. HERYANTI HARUN 5. WAHIDIN WAHID 6. SUNAWAR ARISAL,S.Sos
6.	NASDEM	Ketua : TUGIAT,S.Ag Wakil Ketua : I MADE SARIANA, SH Sekretaris : IRMANTO HAFID,S.An Anggota : 1. SEMUEL 2. H.M.SIDDIQ BM, SH 3. SUPRIANTO, SE

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN LUWU TIMUR  
KETUA SEMENTARA,

H. AMRAN SYAM



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN LUWU TIMUR

K E P U T U S A N

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN LUWU TIMUR

NOMOR 14 TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA KERJA TAHUNAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2020

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD, perlu disusun rencana kerja DPRD Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020;
  - b. bahwa Rencana Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Renja DPRD) Kabupaten Luwu Timur memuat kebijakan tentang rencana belanja untuk mendukung tugas fungsi dan wewenang DPRD Kabupaten Luwu Timur selama 1 (satu) Tahun;
  - c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Luwu Timur tentang Rencana Kerja Tahunan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

- (Lembaga Negara RI tahun 2015 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5568);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Anggota dan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Daerah Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 6197);
  7. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 42 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 1 Tahun 2017 tentang hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota DPRD;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TENTANG RENCANA KERJA TAHUNAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2020.

KESATU : Rencana Kerja Tahunan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020;

KEDUA : Rencana Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020, sebagaimana Diktum KESATU selengkapnya terdapat dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

**KETIGA** : Naskah Rencana Kerja DPRD Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

**BAB I PENDAHULUAN**

**BAB II GAMBARAN UMUM**

**BAB III KEBIJAKAN PROGRAM DAN KEGIATAN**

**BAB IV PENUTUP**

**KEEMPAT** : Rencana Kerja DPRD Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020 sebagaimana Diktum KEDUA menjadi acuan Badan Musyawarah dalam Penyusunan Kegiatan dan Rapat-Rapat DPRD Kabupaten Luwu Timur;

**KELIMA** : Masa Persidangan DPRD Kab. Luwu Timur Tahun 2019/2020 terhitung mulai tanggal 27 Agustus 2019 sampai dengan 26 Agustus 2020;

**KEENAM** : Keputusan Pimpinan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malili,  
pada tanggal 25 Oktober 2019

**PIMPINAN DPRD KAB. LUWU TIMUR  
KETUA,**

**H. AMRAN SYAM, SH**



KEPUTUSAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN LUWU TIMUR

NO. 14 TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA KERJA TAHUNAN DEWAN PERWAKILAN  
RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2020

25 OKTOBER 2019



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN LUWU TIMUR

K E P U T U S A N

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN LUWU TIMUR

NOMOR 14 TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA KERJA TAHUNAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2020

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD, perlu disusun rencana kerja DPRD Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020;
  - b. bahwa Rencana Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Renja DPRD) Kabupaten Luwu Timur memuat kebijakan tentang rencana belanja untuk mendukung tugas fungsi dan wewenang DPRD Kabupaten Luwu Timur selama 1 (satu) Tahun;
  - c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Luwu Timur tentang Rencana Kerja Tahunan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

(Lembaga Negara RI tahun 2015 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5568);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Anggota dan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Daerah Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 6197);
7. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 42 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 1 Tahun 2017 tentang hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota DPRD;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TENTANG RENCANA KERJA TAHUNAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2020.

KESATU : Rencana Kerja Tahunan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020;

KEDUA : Rencana Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020, sebagaimana Diktum KESATU selengkapnya terdapat dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

**KETIGA** : Naskah Rencana Kerja DPRD Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

**BAB I PENDAHULUAN**

**BAB II GAMBARAN UMUM**

**BAB III KEBIJAKAN PROGRAM DAN KEGIATAN**

**BAB IV PENUTUP**

**KEEMPAT** : Rencana Kerja DPRD Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020 sebagaimana Diktum KEDUA menjadi acuan Badan Musyawarah dalam Penyusunan Kegiatan dan Rapat-Rapat DPRD Kabupaten Luwu Timur;

**KELIMA** : Masa Persidangan DPRD Kab. Luwu Timur Tahun 2019/2020 terhitung mulai tanggal 27 Agustus 2019 sampai dengan 26 Agustus 2020;

**KEENAM** : Keputusan Pimpinan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malili,  
pada tanggal 25 Oktober 2019

**PIMPINAN DPRD KAB. LUWU TIMUR  
KETUA,**

**H. AMRAN SYAM, SH**

RENCANA KERJA TAHUNAN DEWAN PERWAKILAN  
RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR  
TAHUN ANGGARAN 2020



DPRD KABUPATEN LUWU TIMUR  
MASA JABATAN 2019 – 2024

MALILI, 25 OKTOBER 2019

## **KATA PENGANTAR**

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT. Tuhan Yang Maha Esa, Dokumen Rencana Kerja DPRD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 ini telah dapat kita selesaikan.

Rencana Kerja DPRD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 merupakan tindak lanjut hasil rapat Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Luwu Timur berdasarkan saran, masukan dari alat kelengkapan DPRD Kabupaten Luwu Timur, yang dituangkan dalam bentuk Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Luwu Timur. Rencana Kerja ini merupakan acuan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Luwu Timur dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya untuk masa kerja 1 (satu) tahun yaitu dari tanggal 1 Januari 2020 s/d 31 Desember 2020.

Rencana Kerja DPRD dimaksudkan memuat kegiatan/Program Utama dan Tentatif DPRD Kabupaten Luwu Timur dengan Matrik Rencana Kerja DPRD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020.

Semoga Rencana Kerja DPRD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 ini bisa menjadi pedoman dan bermanfaat bagi kita semua. sekian dan terima kasih.

Malili, 25 Oktober 2019

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN LUWU TIMUR**

**K E T U A,**

**H. AMRAN SYAM, SH.**

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>BAB I</b> PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Visi dan Misi .....	1
C. Maksud dan Tujuan .....	2
D. Dasar Hukum .....	2
E. Sistematika Penulisan .....	3
<b>BAB II</b> GAMBARAN UMUM	
A. Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Wewenang .....	6
B. Alat Kelengkapan DPRD .....	9
C. Fraksi .....	9
<b>BAB III</b> KEBIJAKAN PROGRAM DAN KEGIATAN	
A. Program .....	11
B. Kegiatan Tahun 2020 .....	11
C. Masa Persidangan .....	15
D. Rencana Kerja DPRD .....	15
<b>BAB IV</b> PENUTUP	
Penutup .....	16
Lampiran :	
1. Matriks Rencana Kerja DPRD Kab. Luwu Timur Tahun 2020.	17
2. Kegiatan Alat Kelengkapan Dewan Tahun Sidang 2019/2020	18

## A.2. Misi DPRD

1. Pengembangan implementasi nilai-nilai demokrasi kehidupan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
2. Peningkatan efektifitas penyerapan dan perumusan aspirasi masyarakat.
3. Pengembangan transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah.
4. Peningkatan akuntabilitas kinerja penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Pengembangan berbagai Perda yang menjamin adanya kepastian hukum dan perlindungan serta ketertiban masyarakat.

## B. Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja DPRD tahun 2020 ini dimaksudkan untuk dijadikan acuan pelaksanaan kegiatan kelembagaan DPRD Kabupaten Luwu Timur agar didalam memerankan fungsi, tugas dan wewenangnya dapat berjalan secara holistik dan sistematis, sehingga upaya optimalisasi kinerja kelembagaan dapat dicapai secara efektif dan efisien.

Disamping itu, Rencana Kerja ini disusun pula petunjuk pelaksanaan kegiatan yang dimaksud untuk dapat dipakai sebagai pedoman bagi semua Pimpinan maupun Anggota DPRD dan Alat Kelengkapan DPRD sehingga pelaksanaan tugas dan fungsi tahun 2020 dapat berjalan secara efektif dan efisien, serta mengedepankan akuntabilitas.

Adapun tujuan penyusunan Rencana Kerja DPRD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

1. Memberikan gambaran fungsi, tugas dan wewenang DPRD Kabupaten Luwu Timur;
2. Merumuskan dan menetapkan kebijakan, program dan kegiatan DPRD Kabupaten Luwu Timur;
3. Memberikan bahan sebagai indikator untuk mencapai sasaran dan tujuan kegiatan;
4. Memberikan acuan dan pedoman dalam mewujudkan kinerja legislatif dalam waktu 1 (satu) tahun anggaran;
5. Bahan evaluasi terhadap kinerja legislatif dan sekaligus sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan rencana kerja tahun anggaran berikutnya.

## C. Dasar Hukum.

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD Tentang Tata Tertib DPRD;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2005 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2005-2025;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016-2021;
15. Peraturan DPRD Kabupaten Luwu Timur Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur;

#### **D. Sistematika Penulisan**

Rencana Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- Bab I : Pendahuluan  
Bab II : Gambaran Umum  
Bab III : Kebijakan Program dan Kegiatan  
Bab IV : Penutup.

### **BAB II**

#### **Gambaran Umum**

##### **A. Fungsi, Tugas dan Wewenang DPRD**

###### **1. Fungsi**

Sesuai Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 dan dalam Tata Tertib DPRD Kabupaten Luwu Timur Nomor 1 Tahun 2018 Pasal 2 DPRD Kabupaten Luwu Timur mempunyai 3 (tiga) fungsi, yaitu :

a. Pembentukan Perda;

Fungsi Pembentukan Perda sebagaimana diwujudkan dalam bentuk Peraturan Daerah bersama Bupati ;

b. Anggaran;

Fungsi Anggaran diwujudkan dalam bentuk merencanakan, menyusun dan menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bersama Pemerintah Daerah;

c. Pengawasan;

Fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang, Peraturan Daerah dan Kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

Ketiga fungsi sebagaimana dimaksud dijabarkan dalam kerangka representasi rakyat di Kabupaten Luwu Timur.

## **2. Tugas dan Wewenang.**

Di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR dan DPRD dijelaskan bahwa DPRD mempunyai tugas dan wewenang, yaitu :

- a. membentuk peraturan daerah bersama Pemerintah Daerah;
- b. membahas dan memberikan persetujuan rancangan PERDA mengenai APBD yang diajukan Pemerintah Daerah;
- c. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang, PERDA, APBD, Kebijakan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah dan kerjasama internasional;
- d. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Bupati kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur untuk mendapatkan pengesahan dan pengangkatan;
- e. memilih Wakil Bupati dalam hal terjadi kekosongan jabatan Wakil Bupati;
- f. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah terhadap rencana perjanjian internasional di daerah;
- g. memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama internasional yang dilakukan pemerintah daerah;
- h. meminta laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- i. memberikan persetujuan terhadap rancangan kerjasama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah;
- j. mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan;
- k. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan;
- l. tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- m. DPRD dalam melaksanakan tugas dan wewenang dapat memanggil pejabat pemerintah daerah, badan hukum, atau warga masyarakat di daerah untuk memberikan keterangan sesuatu hal yang perlu ditangani demi kepentingan daerah, bangsa dan negara;

### **B. Alat Kelengkapan DPRD**

Alat kelengkapan DPRD Kabupaten Luwu Timur terdiri atas :

1. Pimpinan;
2. Badan Musyawarah;
3. Komisi;
4. Badan Pembentukan Peraturan Daerah;

5. Badan Anggaran;
6. Badan Kehormatan; dan
7. Alat Kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk oleh Rapat Paripurna.

### **C. Fraksi**

Berdasarkan Keputusan DPRD Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penetapan Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Luwu Timur Periode Tahun 2019-2024 anggota fraksi sebagai berikut :

1. Fraksi Partai Golkar terdiri dari 9 Anggota.
2. Fraksi Partai Nasdem terdiri dari 6 Anggota.
3. Fraksi Partai PAN terdiri dari 4 Anggota.
4. Fraksi Hanura terdiri dari 4 Anggota
5. Fraksi Partai GERINDRA terdiri dari 4 Anggota.
6. Fraksi Partai PDI-Perjuangan terdiri dari 3 Anggota.

### **Fraksi mempunyai tugas :**

- a. Merumuskan dan menyalurkan hal-hal yang menjadi kebijakan partai politiknya;
- b. Menentukan dan mengatur segala sesuatu yang menyangkut urusan fraksi;
- c. Meningkatkan kualitas , kemampuan, disiplin, tanggung jawab, motivasi, kerjasama, efisiensi dan efektifitas kerja para anggota;
- d. Memberikan pertimbangan kepada pimpinan DPRD mengenai hal-hal yang dianggap perlu, berkenan dengan bidang tugas DPRD, baik diminta atau tidak diminta;
- e. Menetapkan setiap anggotanya dalam penugasan di Alat Kelengkapan DPRD dan Panitia Khusus;
- f. Menerima dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

## **BAB III**

### **KEBIJAKAN PROGRAM DAN KEGIATAN**

Program dan Rencana Kegiatan DPRD Kabupaten Luwu Timur untuk tahun anggaran 2020 meliputi :

#### **A. Program**

Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah.

#### **B. Kegiatan**

Untuk merealisasikan program tersebut di atas, disusun kegiatan-kegiatan yang mengacu kepada fungsi dan wewenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana untuk melaksanakan dan pembiayaan kegiatan-kegiatan tersebut disesuaikan dengan anggaran yang ditetapkan dalam APBD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020.

Adapun kegiatan tersebut meliputi :

## **1. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah**

Sub Kegiatan :

- a. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari eksekutif;
- b. Pembahasan Keputusan Non Perda;
- c. Pembahasan Ranperda Inisiatif DPRD Kabupaten Luwu Timur;
- d. Pembahasan Rancangan Perda Pertanggungjawaban APBD Tahun 2019;
- f. Pembahasan Rancangan APBD Tahun 2021.
- g. Pembahasan Rancangan APBD Perubahan Tahun 2020

## **2. Hearing/Dialog dan Koordinasi dengan Pejabat Pemda dan Tokoh Masyarakat / Tokoh Agama.**

Sub Kegiatan :

- a. Dengar Pendapat dengan Lembaga-lembaga terkait bidang Pemerintahan, Hukum, Aparatur, Ekonomi, Sosial Budaya, Infrastruktur, Penerangan, Kependudukan, Perhubungan, Kesejahteraan, Perbankan, BUMD dan lain-lain;
- b. Koordinasi dengan Tokoh-tokoh Agama dan Pimpinan Pondok Pesantren/Perguruan Agama dan Tokoh Masyarakat;
- c. Dengar pendapat lembaga-lembaga terkait bidang kesejahteraan masyarakat dan lain-lain;
- d. Dengar pendapat tokoh masyarakat, Ketua-Ketua RT/RW, LSM, Stakeholder Lainnya mengenai sosial kemasyarakatan;
- e. Dengar pendapat dengan Tokoh Masyarakat, Ketua-Ketua RT/RW, LSM dan Stakeholder lainnya mengenai penanganan perekonomian rakyat;
- f. Koordinasi kegiatan penegakan Perda Instansi terkait (Camat, Lurah, Satpol PP);
- g. Koordinasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur dalam rangka pembicaraan Persetujuan DPRD terhadap rencana Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur untuk kerja sama dengan pihak ketiga atau perjanjian luar negeri;
- h. Melaksanakan kegiatan evaluasi kinerja SKPD sesuai dengan tugas dan kewenangan Alat Kelengkapan DPRD
- i. Hearing/dialog/koordinasi dengan lembaga dan / atau pihak-pihak terkait dengan Badan Musyawarah, Badan Anggaran, Badan Legislasi dan badan Kehormatan;
- j. Melakukan sidak pada tiap-tiap Komisi ke wilayah.

### **3. Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewan**

Sub Kegiatan :

- a. Rapat-rapat Pimpinan DPRD;
- b. Rapat-rapat Komisi (Komisi I,II,III);
- c. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dengan Kepala Daerah;
- d. Rapat-rapat Badan Anggaran;
- e. Rapat-rapat Badan Musyawarah;
- f. Rapat-rapat Badan Kehormatan;
- g. Rapat-rapat alat kelengkapan DPRD yang ditetapkan oleh Rapat Paripurna;
- h. Rapat Kerja;
- i. Rapat Evaluasi kegiatan DPRD.

### **4. Rapat-Rapat Paripurna**

Sub Kegiatan :

- a. Rapat Paripurna Pengambilan Keputusan (Penyampaian Ranperda, Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi, Jawaban Bupati, Pendapat Akhir Fraksi, Penetapan dan Persetujuan Bersama, Penggantian Antar Waktu, LKPJ, LHP-BPK RI);
- b. Rapat Paripurna Pengumuman (Pemberhentian Kepala Daerah, Pemberhentian Anggota DPRD)

### **5. Kegiatan Reses**

Sub Kegiatan :

- a. Penjaringan Aspirasi Masyarakat ( Jaring Asmara );
- b. Sosialisasi Program dan kegiatan masyarakat;
- c. Dialog dengan konstituen di daerah masing-masing;
- d. Reses dilaksanakan 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) tahun;
- e. Reses dilaksanakan untuk mengunjungi daerah pemilihan Anggota DPRD yang bersangkutan dalam rangka sosialisasi program dan kegiatan DPRD;
- f. Peninjauan pelaksanaan APBD tahun yang lalu dan Tahun yang berjalan oleh Anggota DPRD di Wilayah Dapil masing-masing.

### **6. Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD**

Sub Kegiatan :

- a. Mengirim Pimpinan dan Anggota DPRD ke berbagai Diklat;

- b. Mengirim Pimpinan dan Anggota DPRD untuk mengikuti Seminar/Lokakarya/Workshop/Outbond dan lain-lain;
- c. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan;
- d. Mengirim Pimpinan dan Anggota DPRD ke Kegiatan yang diselenggarakan Asosiasi DPRD Kabupaten Se-Indonesia;
- e. Mengirim Pimpinan dan Anggota DPRD mengikuti Diklat LEMHANAS;

## **7. Pengkajian/Penelaahan Perda-Perda lama yang masih berlaku**

Sub Kegiatan :

- a. Pendataan Perda-perda yang perlu dikaji ulang;
- b. Seminar / Lokakarya / Workshop;
- c. Penulisan Draft hasil kajian;
- d. Pembahasan dan Evaluasi;
- e. Penyempurnaan;
- f. Finalisasi;
- g. Pelaporan.

## **8. Pelayanan Pengaduan Masyarakat**

Sub Kegiatan :

- a. Menerima dan Melayani masyarakat;
- b. Menampung dan Menindaklanjuti aspirasi Masyarakat;

## **9. Penyusunan Rencana Kerja DPRD**

Sub Kegiatan :

- a. Menyesuaikan program dan kegiatan kedalam tupoksi DPRD;
- b. Membahas Penyusunan Rancangan Rencana Kerja.

## **10. Penyusunan Dokumentasi Kegiatan DPRD**

Sub Kegiatan :

- a. Mendokumentasikan kegiatan-kegiatan DPRD;
- b. Mempublikasi Kegiatan-kegiatan DPRD;
- c. Bahan Pertimbangan/Evaluasi Kegiatan tahun kedepan.

## **11. Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD ke luar Daerah**

Sub Kegiatan :

- a. Kunjungan kerja ke daerah lain yang terkait dengan pembahasan Ranperda, LKPJ, LHP BPK-RI, yang sedang dilaksanakan;
- b. Studi Banding Alat Kelengkapan DPRD dalam rangka meningkatkan kinerja sesuai tupoksi DPRD yaitu bidang Pembentukan Peraturan Daerah, anggaran dan pengawasan;
- b. Koordinasi dan konsultasi;
- d. Melaksanakan pengawasan sesuai tupoksi Alat-Alat Kelengkapan DPRD;

## **12. Penyediaan Jasa Konsultasi/Staf Ahli DPRD**

Sub Kegiatan :

- a. Melaksanakan telaahan dan memberikan masukan tentang Rancangan Peraturan Daerah, LKPJ, Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, KUA/PPAS dll. Yang sedang dibahas;
- b. Melakukan kajian dan memberikan rekomendasi tentang Perda-perda lama atas permintaan Badan Pembentukan Peraturan Daerah;
- c. Melakukan kajian dan memberikan rekomendasi atas permintaan pimpinan DPRD dan Alat Kelengkapan DPRD lainnya, yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas dan kewenangan;
- d. Melakukan telaahan dan memberikan masukan serta saran-saran yang diperlukan atas permintaan Fraksi.

## **C. Masa Persidangan**

1. Tahun persidangan pertama DPRD dimulai pada tanggal 27 Agustus 2019 dan berakhir pada tanggal 26 Agustus 2020, dibagi dalam 3(tiga) Masa Persidangan;
2. Masa Persidangan meliputi masa sidang dan masa reses;
3. Kegiatan di setiap masa persidangan DPRD terdiri dari Rapat-rapat, kunjungan kerja, Peningkatan Kapasitas, termasuk studi banding.

## **D. Rancangan Kerja DPRD**

Program dan Rencana Kerja Kegiatan DPRD Kabupaten Luwu Timur tahun 2020 sebagaimana termuat dalam matriks terlampir.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Rencana Kerja DPRD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 merupakan Penjabaran Operasional Rancangan Kerja sesuai dengan kedudukan, fungsi, tugas dan wewenang DPRD dengan diharapkan dapat menjadi pedoman oleh seluruh Pimpinan dan Anggota DPRD serta Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu Timur dalam melaksanakan Program Kerja Tahun 2020.

Pembiayaan program dan kegiatan dalam Rencana Kerja DPRD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Luwu Timur.

Ditetapkan di : Malili,  
Pada tanggal : Oktober 2019

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN LUWU TIMUR  
KETUA,

**H. AMRAN SYAM, SH**

## JADWAL RENCANA KERJA DPRD TAHUN ANGGARAN 2020

No	URAIAN	AKD	TRIWULAN I			TRIWULAN II			TRIWULAN III			TRIWULAN IV			KETERANGAN
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	PEMBAHASAN ATAS LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN KDH TAHUN 2019	PANSUS													KEPUTUSAN DPRD / REKOMENDASI
2	PEMBAHASAN TINDAK LANJUT LHP BPK-RI TERHADAP LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2019	PANSUS													KEPUTUSAN DPRD / REKOMENDASI
3	PEMBAHASAN POKOK POKOK PIKIRAN DPRD DALAM PENYUSUNAN RKPD TAHUN 2021	BANGGAR													KEPUTUSAN DPRD / SARAN
4	PEMBAHASAN KUA DAN PPAS APBD TAHUN 2021	BANGGAR KOMISI													NOTA KESEPAKATAN
5	PEMBAHASAN KUPA DAN PPAS-P TAHUN 2020	BANGGAR KOMISI													NOTA KESEPAKATAN
5	PEMBAHASAN LAPORAN SEMESTER I TAHUN 2020 DENGAN PROGNOSIS 6 BULAN BERIKUTNYA	KOMISI													KEPUTUSAN DPRD / REKOMENDASI
6	PEMBAHASAN RANPERDA PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TAHUN 2019	BANGGAR													RANPERDA
7	PEMBAHASAN RANPERDA PERUBAHAN APBD TAHUN 2020	BANGGAR													PERSETUJUAN BERSAMA
8	PENYUSUNAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERDA TAHUN 2021	BAPEMPERDA													KEPUTUSAN DPRD
9	PENYUSUNAN RENJA DPRD TAHUN 2021	AKD													KEPUTUSAN DPRD
10	PEMBAHASAN RANPERDA APBD POKOK 2021	BANGGAR													PERSETUJUAN BERSAMA
11	PEMBAHASAN RANPERDA TAHAP I, II DAN III	PANSUS													PERSETUJUAN BERSAMA
12	RESES PERSORANGAN	SEMUA ANGGOTA DPRD													KEPUTUSAN DPRD



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR  
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

NOMOR 15 TAHUN 2019

TENTANG

HASIL PENYEMPURNAAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG  
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN  
LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2019 DAN RANCANGAN PERATURAN  
BUPATI LUWU TIMUR TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN  
ANGGARAN 2019

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN LUWU TIMUR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, bahwa hasil penyempurnaan rancangan Perda yang disempurnakan oleh Bupati bersama dengan DPRD melalui Badan Anggaran ditetapkan dengan keputusan Pimpinan DPRD.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Daerah Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 6197);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
5. Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor; 1838/X/TAHUN 2019, tanggal 9 Oktober 2019 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2019 dan Rancangan Peraturan Bupati Luwu Timur tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2019.

- Memperhatikan :
1. Surat Bupati Luwu Timur Nomor : 900 / 0272 / BUP Tanggal 27 Agustus 2019, Perihal Penyerahan Rancangan Perubahan Perda APBD Tahun Anggaran 2019.
  2. Laporan Hasil Pembahasan Badan Anggaran dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tanggal 30 September 2019.
  3. Persetujuan Bersama Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tanggal 30 September 2019.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TENTANG HASIL PENYEMPURNAAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2019 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2019.**

- KESATU : Hasil Penyempurnaan Rancangan peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2019 dan Rancangan Peraturan Bupati Luwu Timur Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2019 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Pimpinan DPRD ini;
- KEDUA : Menerima dan Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2019 dan Rancangan Peraturan Bupati Luwu Timur Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2019 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur.
- KETIGA : Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2019 dan Rancangan Peraturan Bupati Luwu Timur tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2019 sebagaimana dimaksud pada Diktum kesatu, adalah sebagai berikut :
- |                           |                         |
|---------------------------|-------------------------|
| I. Pendapatan             | Rp.1.576.504.544.799,42 |
| II. Belanja               | Rp.1.609.008.544.799,42 |
| III. Defisit              | Rp. (32.504.000.000,00) |
| IV. Penerimaan Pembiayaan | Rp. 32.504.000.000,00   |
| V. Pembiayaan Netto       | Rp. 32.504.000.000,00   |
| VI. Silpa Tahun Berkenaan | Rp. 0,00                |
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud Diktum kesatu, Pihak Eksekutif memperhatikan saran dan pendapat para Anggota DPRD dalam pembahasan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Luwu Timur;
- KELIMA : Keputusan Pimpinan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malili  
pada tanggal 11 Oktober 2019,

PIMPINAN DPRD KAB. LUWU TIMUR  
KETUA,

AMRAN SYAM

